

SALINAN

**KEPUTUSAN PENGURUS
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION
NOMOR: 009/MCU/XI/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA
PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL MELANIA CREDIT UNION (MCU)
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi MCU saat ini, yang termasuk dalam kondisi genting dan memaksa, dampak dari banyaknya permintaan penarikan yang belum terpenuhi oleh MCU, membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan operasional MCU;
 - b. bahwa penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan operasional MCU, dalam rangka menyelamatkan kelangsungan MCU serta upaya mengembalikan eksistensi MCU;
 - c. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 007/MCU/IX/2020 tanggal 01 September 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union Tahun 2020;
 - d. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Manager Nomor: 002/SKM/MCU/VIII/2021 tanggal 01 Agustus 2021 Tentang Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan dan Pengaturan Rekening Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
 - e. bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Manager Nomor: 003/SKM/MCU/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Tentang Simpanan, Balas Jasa Simpanan, Balas Jasa Pinjaman, Biaya Fasilitas Kredit Dan Biaya Pengelolaan Rekening Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union (MCU) Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2022, tanggal 12 Maret 2023 Tentang Penetapan Susunan Pengurus dan Pengawas Periode Masa Bakti Tahun 2022–2026;
 2. Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2022, tanggal 12 Maret 2023 Tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Bisnis Koperasi (RBK) Tahun 2023;
 3. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 001/KOPMEL/I/2006 tanggal 01 Januari 2006 Tentang Pengangkatan Manajer Koperasi Kredit Melania;
 4. Keputusan Pengurus Koperasi Kredit Melania Nomor: 009/KOPMEL/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 Tentang Sistem dan Standar Operasional Prosedur Koperasi Kredit Melania;
 5. Keputusan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor: 006/MCU/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020 Tentang Pedoman Kerja Pengurus dan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
 6. Berita Acara Ruang Kerja Pengurus MCU, tanggal 27 Agustus 2023.
- Memperhatikan :
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) *jo* Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang

- Pengawasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 19/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1498);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
 10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 52 Seri E);
 13. Akta Pendirian Koperasi Kredit Melania, yang disahkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12-DISKOP/2003 Tanggal 13 Februari 2003;
 14. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Tanggal 13 April 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Koperasi Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000941.AH.01.38.Tahun 2023 Tanggal 14 April 2023;
 15. Anggaran Rumah Tangga Koperasi Kredit Melania.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL MELANIA CREDIT UNION (MCU) TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Pengurus ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union yang selanjutnya disingkat MCU adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang, yang telah didaftarkan di Dinas Koperasi Kota Bandung dengan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 518/BH. 12 – DISKOP/2003 tanggal 13 Februari 2003. Akta tersebut sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union Nomor 7 tanggal 13 April 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Koperasi Muhammad Azhari, S.H., SpN., M.H. serta disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000941.AH.01.38. Tahun 2023 Tanggal 14 April 2023.
3. Anggota adalah Masyarakat yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan lainnya yang berlaku di MCU, yang memiliki fungsi dan kedudukan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa MCU.
4. Calon Anggota adalah masyarakat yang telah bergabung dalam MCU berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga MCU, serta ketentuan lainnya yang berlaku di MCU, yang memiliki fungsi/kedudukan sebagai Pengguna Jasa MCU selanjutnya disebut Calon Anggota Dengan Peran Khusus.
5. Pengurus adalah Anggota yang dipilih dan ditetapkan pada Rapat Anggota untuk jangka waktu tertentu yang memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengelolaan MCU.
6. Karyawan adalah adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan MCU dan diangkat oleh Pengurus serta telah

memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

7. Manager adalah jabatan tertinggi di manajemen yang terdiri dari seorang atau kelompok tenaga purna waktu yang diangkat dan diberi tanggung jawab serta kewenangan oleh Pengurus untuk menjalankan pengelolaan usaha dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan MCU.
8. Jajaran Manajemen adalah Manager dan seluruh karyawan MCU.
9. Struktur Organisasi Manajemen adalah susunan dan hubungan tiap bagian baik posisi maupun tugas yang ada di MCU pada Jajaran Manajemen dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak karyawan dalam Struktur Organisasi Manajemen.
11. Sistem Informasi Koperasi Kredit, selanjutnya disingkat SIKOPDIT adalah perangkat lunak yang digunakan oleh GKKI dalam rangka memberikan pelayanan keuangan yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.
12. Fasilitas Kredit adalah sejumlah kredit yang diajukan oleh Anggota.
13. Edukasi Anggota adalah kegiatan pemberian materi, motivasi dan pemahaman kepada Anggota mengenai Koperasi dan MCU.
14. Jaminan adalah aset atau kekayaan Anggota yang diberikan kepada MCU apabila Anggota tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan perjanjian kredit.
15. Angsuran Kredit adalah sejumlah pembayaran angsuran pokok kredit, jasa atau bunga kredit dan simpanan dengan nominal yang tercantum dalam perjanjian kredit.
16. Denda adalah sanksi atas keterlambatan pembayaran angsuran kredit yang dinyatakan dalam nominal tertentu.
17. Penalti Kredit adalah sanksi atas percepatan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo yang disepakati yang dinyatakan dalam nominal tertentu.
18. Penalti Simpanan adalah sanksi atas percepatan penarikan sebelum jatuh tempo yang disepakati yang dinyatakan dalam nominal tertentu.
19. Jasa Pelayanan Kredit yang selanjutnya disebut Provisi adalah sejumlah nominal yang dibayarkan oleh Anggota yang dihitung dari nilai pencairan fasilitas kredit.

20. Sumbangan Dana Kantor adalah sejumlah nominal yang dibayarkan oleh Anggota yang dihitung dari nilai pencairan fasilitas kredit dan atau ketentuan lain.
21. Hari Kerja adalah suatu hari, selain hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur yang resmi ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau MCU, di mana MCU beroperasi untuk melakukan kegiatan usahanya.
22. Slip adalah media instruksi yang dapat berupa perintah menyetorkan dan/atau pembayaran yang disetujui oleh MCU.
23. Daftar Penarikan Simpanan adalah Informasi permintaan penarikan simpanan pada kategori Simpanan Non Saham yang belum terpenuhi sampai dengan Keputusan Pengurus ini berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP PENYESUAIAN Pasal 2

Ruang lingkup penyesuaian kegiatan operasional MCU yang diatur dalam Keputusan Pengurus ini meliputi:

- a. Penyelesaian dan penyesuaian penarikan Simpanan Non Saham
- b. Dukungan kontribusi Anggota;
- c. Penutupan rekening TASKA;
- d. Penyesuaian fasilitas kredit;
- e. Penyesuaian balas jasa simpanan dan pinjaman (suku bunga);
- f. Penyesuaian biaya pengelolaan rekening simpanan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) Keputusan Pengurus Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union, dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Jajaran Manajemen dalam memberikan pelayanan operasional kepada Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus, di mana dalam kondisi saat ini yang termasuk dalam kategori kegentingan memaksa sebagai dampak tingginya permintaan penarikan simpanan.
- (2) Tujuan Keputusan Pengurus Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union, adalah memberikan kejelasan bagi Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus dalam memenuhi hak dan kewajiban serta upaya perbaikan MCU dalam mempertahankan eksistensi MCU.

BAB IV
PENYELESAIAN PENARIKAN SIMPANAN NON SAHAM

Bagian Pertama
Daftar Penarikan Simpanan
Pasal 4

- (1) MCU menetapkan Daftar Penarikan Simpanan, yang dapat diakses secara langsung oleh Anggota maupun Calon Anggota Dengan Peran Khusus di <https://mymcu.link/lihat.tarikan>
- (2) Daftar Penarikan Simpanan pada saat Keputusan Pengurus ini ditetapkan, tidak dapat diubah dan digunakan sebagai dasar penyelesaian permintaan penarikan simpanan.
- (3) Daftar Penarikan Simpanan merujuk kepada informasi yang disampaikan Anggota dan Calon Anggota Dalam Peran Khusus kepada MCU, baik secara langsung maupun melalui Media Komunikasi WhatsApp MCU.

Bagian Kedua
Sumber Dana dan Dana Tersedia
Pasal 5

- (1) Sumber dana penyelesaian Daftar Penarikan Simpanan berasal dari:
 - a. Pembayaran Angsuran Kredit Anggota, dengan pengecualian Balas Jasa Pinjaman dan/atau bunga pinjaman;
 - b. Denda;
 - c. Penalti Kredit;
 - d. Penalti Simpanan;
 - e. Provisi;
 - f. Sumbangan Dana Kantor;
 - g. Jaminan yang telah dieksekusi;
 - h. Setoran simpanan kategori Simpanan Non Saham; dan
 - i. Sumber lain yang ditetapkan oleh Pengurus yang sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jajaran Manajemen menghitung setoran sumber dana sesuai pada ayat (1), setiap Hari Kerja sebelum pukul 14.00 WIB dan selanjutnya disebut sebagai Dana Tersedia.
- (3) Setoran sumber dana penyelesaian Daftar Penarikan Simpanan yang dilakukan setelah pukul 14.00 WIB, diperhitungkan sebagai tambahan setoran pada Hari Kerja berikutnya.
- (4) Dana Tersedia akan dialokasikan secara proporsional kepada seluruh rekening dalam Daftar Penarikan Simpanan pada Hari Kerja berikutnya.
- (5) Jumlah Dana Tersedia bersifat fluktuatif (tidak tetap) dan sangat bergantung atas setoran sumber dana penyelesaian.

Bagian Ketiga
Perhitungan Alokasi Setiap Rekening
Pasal 6

- (1) Alokasi dana untuk setiap rekening dalam Daftar Penarikan Simpanan dihitung berdasarkan saldo penarikan dibagi total penarikan dalam Daftar Penarikan Simpanan, dikalikan Dana Tersedia.
- (2) Alokasi dana untuk setiap rekening pada Daftar Penarikan Simpanan dihitung setiap Hari Kerja setelah Jajaran Manajemen menyelesaikan proses perhitungan Dana Tersedia.
- (3) Jajaran Manajemen menyelesaikan perhitungan sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2), selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB.
- (4) Setiap Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus dapat mengakses data perhitungan dan/atau nominal dana yang akan dikirimkan secara langsung melalui tautan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1).
- (5) Nominal alokasi dana untuk setiap rekening yang akan dikirimkan melalui rekening bank atas nama masing-masing pemilik rekening dan/atau rekening bank yang ditunjuk, dilakukan oleh Jajaran Manajemen pada pukul 10.00 WIB Hari Kerja berikutnya.

Bagian Keempat
Proses Distribusi
Pasal 7

- (1) Jajaran Manajemen melakukan transaksi penarikan pada SIKOPDIT untuk rekening Simpanan Non Saham sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) dengan menggunakan 1 Slip gabungan.
- (2) Alokasi dana untuk setiap rekening yang bernilai kurang dari Rp10.000,00 (*sepuluh ribu Rupiah*) akan disimpan terlebih dahulu hingga berjumlah sekurang-kurangnya Rp50.000,00 (*limapuluh ribu Rupiah*).
- (3) Seluruh biaya transaksi distribusi ke masing-masing rekening bank atas nama pemilik dan/atau yang ditunjuk, menjadi tanggungan MCU.
- (4) Seluruh proses akan berulang pada Hari Kerja hingga Daftar Penarikan Simpanan selesai dan/atau Saldo masing-masing rekening sama dengan dengan total permintaan pada Daftar Penarikan Simpanan.
- (5) Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus berkewajiban untuk memeriksa rekening bank untuk kesesuaian nominal yang dikirimkan dan/atau kepastian telah diterima dana pada rekening bank.

BAB V
PENYESUAIAN PENARIKAN SIMPANAN NON SAHAM

Bagian Pertama
Penarikan Tunai
Pasal 8

- (1) Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus hanya dapat melakukan penarikan tunai pada Kantor Cabang pembuatan rekening (kantor cabang asal) dan tidak termasuk dalam Daftar Penarikan Simpanan.
- (2) Waktu penarikan tunai ditetapkan pukul 10.00 WIB–11.00 WIB setiap Hari Kerja. Di luar waktu tersebut, MCU akan menjalankan pada Hari Kerja berikutnya dengan waktu yang sama.
- (3) Setiap Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus yang akan melakukan penarikan tunai wajib membawa buku tabungan, kartu identitas yang berlaku, serta telah mengambil nomor antrian pada Kantor Cabang MCU.
- (4) Limit penarikan dana secara tunai tergantung ketersediaan dana yang dipersiapkan MCU untuk setiap Kantor Cabang.
- (5) Limit penarikan dana pada Kendaraan Layanan Gerak ditetapkan paling tinggi Rp250.000,00 (*duaratus lima puluh ribu Rupiah*)/hari/nomor rekening Anggota dan/atau Calon Anggota Dengan Peran Khusus, dengan pengecualian apabila pada hari tersebut telah dilakukan penarikan pada Kantor Cabang maka limit penarikan menjadi Rp.0,00 (*nol Rupiah*).

Bagian Kedua
Penarikan Yang Tidak Terpenuhi Pada Penarikan Tunai
Pasal 9

- (1) Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus yang melakukan permintaan penarikan dengan jumlah yang tidak dapat dipenuhi melalui penarikan tunai di Kantor Cabang, maka akan diselesaikan pada Hari Kerja berikutnya.
- (2) Apabila setelah 3 Hari Kerja berturut–turut dan/atau tidak berturut–turut belum terpenuhi, maka Anggota dan/atau Calon Anggota Dengan Peran Khusus akan di masukkan dalam Daftar Permintaan Penarikan.
- (3) Untuk masuk dalam Daftar Permintaan Penarikan, Anggota dan Calon Anggota Dengan Peran Khusus dapat mengakses pada tautan <https://mymcu.link/minta.tarikan>
- (4) Jajaran Manajemen akan melakukan verifikasi dan menggabungkan dalam Daftar Penarikan Simpanan serta mengikuti proses sebagaimana tercantum pada BAB IV Keputusan Pengurus ini.

- (5) Proses distribusi dana dilakukan selambat–lambatnya hari kerja berikutnya, apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku pada Pasal 7 ayat (2).

BAB VI

DUKUNGAN NYATA PEMILIK MCU

Pasal 10

- (1) MCU mengharapkan kontribusi nyata Anggota dalam mendukung proses pemulihan kondisi MCU melalui berbagai dukungan nyata.
- (2) Bentuk kontribusi nyata Anggota:
- Melakukan setoran Simpanan Wajib dan Simpanan Stabilisasi secara rutin setiap bulannya sesuai komitmen yang telah disampaikan pada Edukasi Anggota Baru dan/atau pencairan fasilitas kredit.
 - Melakukan tambahan setoran Simpanan Wajib dan Simpanan Stabilisasi diluar komitmen secara rutin.
 - Mengurangi dan/atau membatalkan permintaan penarikan yang tercantum dalam Daftar Penarikan Simpanan.
 - Melakukan pembayaran Angsuran Kredit secara tepat waktu dan tepat jumlah.
 - Memperpanjang Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) yang telah jatuh tempo.
 - Memberitakan dan/atau memberikan testimoni dukungan positif untuk pemulihan kondisi MCU.
- (3) Anggota yang ingin melakukan tambahan setoran Simpanan Wajib dan Simpanan Stabilisasi dapat mendaftarkan pada tautan: <https://mymcu.link/dukung.mcu>

REKENING SIMPANAN SAHAM ATAU TASKA

Pasal 11

- (1) Penutupan Rekening Simpanan Saham atau TASKA atas kehendak sendiri, hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Pengurus.
- (2) Seluruh berkas penutupan rekening Simpanan Saham atau TASKA yang telah masuk sebelum adanya Keputusan Pengurus akan disimpan di masing–masing Kantor Cabang.
- (3) Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 ayat (1), Anggota yang tidak melakukan pembayaran angsuran kredit untuk fasilitas kredit BTB rekening TASKA dan/atau BTB rekening SSB dan/atau masuk Kategori Macet, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani, maka rekening TASKA ditutup tanpa perlu adanya Keputusan Pengurus.

BAB VII
FASILITAS KREDIT
Pasal 12

- (1) MCU menetapkan jenis fasilitas kredit dengan nama Kredit LPDB.
- (2) Karakteristik Kredit LPDB diberlakukan sama dengan Kredit Modal Kerja (KMK) dengan tambahan dan/atau perubahan pada:
 - a. Jangka waktu kredit adalah maksimal 30 (tiga puluh) bulan.
 - b. Jaminan kredit sekurang–kurangnya bernilai sama dengan jumlah kredit yang disetujui.
 - c. Persyaratan kredit berlaku sesuai dengan Surat Edaran Manager Tahun 2022.

BAB VIII
BALAS JASA PINJAMAN DAN SIMPANAN SERTA BIAYA
PENGELOLAAN REKENING SIMPANAN
Pasal 13

- (1) Seluruh Balas Jasa Pinjaman tidak mengalami perubahan nilai, namun menggunakan sistem perhitungan anuitas.
- (2) Pelunasan dipercepat dikenakan penalti kredit untuk semua jenis kredit tidak hanya untuk kredit pertama.
- (3) Ketentuan nilai penalti, tercantum pada Perjanjian Kredit.

Pasal 14

- (1) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) kategori pemilik rekening adalah Calon Anggota Dengan Peran Khusus sebesar 6% p.a. (enam persen per tahun) untuk nominal penempatan sekurang–kurangnya Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta Rupiah*).
- (2) Nilai Balas Jasa Simpanan untuk rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) kategori pemilik rekening Anggota ditetapkan sebagai berikut:

Nominal	Nilai BJS
Rp7.000.000,00 - < Rp100.000.000,00	7,25% p.a.
≥ Rp100.000.000,00 - < Rp250.000.000,00	7,50% p.a.
≥ Rp250.000.000,00 - < Rp500.000.000,00	7,75% p.a.
≥ Rp500.000.000,00	8,75% p.a.

- (3) Nominal penempatan Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) yang bersumber dari pemindahbukuan dana rekening Tabungan Melania hanya dapat dilakukan setinggi–tingginya 40% dari saldo simpanan.

Pasal 15

- (1) Administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Melania kategori Calon Anggota Dalam Peran Khusus ditetapkan sebesar Rp6.000,00 per bulan.
- (2) Administrasi bulanan untuk rekening Tabungan Melania kategori Anggota ditetapkan sebesar Rp4.000,00 per bulan.
- (3) Pajak atas bunga simpanan kategori Simpanan Non Saham, diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Pada saat Keputusan Pengurus ini mulai berlaku:
 - a. Keputusan Pengurus Nomor 007/MCU/IX/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Melania Credit Union Tahun 2020;
 - b. Keputusan Manager Nomor 002/SKM/MCU/VIII/2021 Tentang Syarat Dan Ketentuan Umum Pembukaan Dan Pengaturan Rekening Simpanan Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
 - c. Keputusan Manager Nomor 003/SKM/MCU/VIII/2021 Tentang Simpanan, Balas Jasa Simpanan, Balas Jasa Pinjaman, Biaya Fasilitas Kredit Dan Biaya Pengelolaan Rekening Pada Koperasi Simpan Pinjam Melania Credit Union;
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Pengurus ini.
- (2) Seluruh Keputusan Manager, perjanjian, surat menyurat yang menyatakan komitmen pembayaran kepada Anggota maupun Calon Anggota Dengan Peran Khusus baik yang tercantum dalam Daftar Permintaan Penarikan maupun tidak, dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengikuti Keputusan Pengurus ini.
- (3) Transaksi Pemindahbukuan antar rekening yang dilakukan oleh Anggota dan/atau Calon Anggota Dengan Peran Khusus pada Kantor Cabang MCU, dihentikan sementara waktu. Pengecualian atas ketentuan ini adalah transaksi pemindahbukuan untuk pembukaan rekening Simpanan Sukarela Berjangka (SSB) sesuai dengan Pasal 14 ayat (3) serta transaksi *auto debet* yang dilakukan oleh MCU setiap tanggal 01 untuk tiap bulannya.
- (4) Seluruh transaksi setoran dan/atau penarikan tunai, harus melalui Kantor Cabang MCU dan/atau yang mewakili MCU; terjadi perpindahan dan/atau penyerahan uang tunai, dan adanya pembuktian validasi pada Slip.
- (5) Transaksi setoran yang dilakukan melalui rekening bank atas nama MCU dan/atau aplikasi CubizPay, dinyatakan sah apabila

dana telah efektif pada rekening sehingga Jajaran Manajemen MCU dapat mencatatkan pada SIKOPDIT dan validasi pada Slip.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

- (1) Keputusan Pengurus ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan Manager MCU.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 07 September 2023

PENGURUS
KOPERASI SIMPAN PINJAM MELANIA CREDIT UNION (MCU)



Gregorius Tjaidjadi, S.E., C.G.A.
Ketua


Andreas Yaya Suyarsa, S. Ag.
Sekretaris